



◀◀ **CATAT:**

Prosedur Pengajuan Isolasi Mandiri di Fasilitas Pemerintah!



Pasien yang diterima hanya yang benar-benar tanpa gejala dan non-komorbid.



Gejala ringan hingga sedang dan komorbid tidak bisa dirujuk ke fasilitas isolasi mandiri Kemayoran (FIMK).

Jangan datang sendiri agar tidak salah lokasi.

Prosedur Pengajuan

- Memiliki hasil lab PCR positif COVID-19.
- Melapor ke Gugus Tugas COVID-19 RT/RW.
- Membawa surat pernyataan tidak mampu isolasi mandiri dari RT atau RW setempat.
- Laporan diteruskan ke Gugus Tugas Kecamatan dan Puskesmas Kecamatan.
- Tim Puskesmas Kecamatan melakukan *assesment* terhadap hasil lab PCR.
- Jika benar dan merupakan pasien tanpa gejala, pasien dirujuk ke flat isolasi mandiri Kemayoran.
- Puskesmas Kecamatan mendaftarkan pasien secara *online*.
- Tim di flat isolasi mandiri Kemayoran akan memverifikasi pendaftaran melalui sistem.
- Jika data valid, pasien akan disetujui untuk menjalani isolasi mandiri di flat isolasi mandiri Kemayoran.



Tetap disiplin protokol 3M:
Memakai masker, Menjaga jarak aman, Mencuci tangan.